

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis di Desa Sigalapang Julu dilakukan dengan menggunakan jasa perias laki-laki untuk merias pengantin perempuan. Dalam prosesnya, perias melakukan kontak langsung seperti merias wajah, menata rambut atau jilbab, serta memasang aksesoris pengantin. Masyarakat menggunakan jasa tersebut karena mempertimbangkan keterampilan, pengalaman, kualitas hasil riasan, kepuasan, serta kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat. Dengan demikian, faktor kualitas dan keterampilan perias menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih jasa rias pengantin lawan jenis.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis menunjukkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan karena melibatkan interaksi langsung dan sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Menurut Mazhab Syafi'i, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Pendapat tersebut sejalan dengan Fatwa MUI Kabupaten Mandailing Natal Nomor 01 Tahun 2023 tentang Merias Pengantin Oleh Lawan Jenis, yang menetapkan bahwa laki-laki yang merias perempuan yang bukan mahramnya hukumnya haram, termasuk upah yang diperoleh dari praktik tersebut. Oleh karena itu, penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis di Desa Sigalapang Julu tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila dalam pelaksanaannya terdapat

sentuhan langsung dan tidak terdapat keadaan darurat atau kebutuhan yang dibenarkan syariat.

B. Saran

Adapun saran yang pertama, kepada masyarakat Desa Sigalapang Julu, diharapkan lebih meningkatkan pemahaman tentang batasan-batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum Islam, sehingga dalam memilih jasa rias pengantin dapat lebih mempertimbangkan aspek syariat selain aspek keterampilan dan hasil. Kepada para pelaku jasa rias pengantin, khususnya yang berjenis kelamin laki-laki, diharapkan dapat lebih memperhatikan etika profesi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, misalnya dengan mengurangi kontak langsung yang tidak diperlukan atau menggunakan perantara dalam proses rias. Kedua, kepada tokoh agama dan pemerintah setempat, diharapkan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif terkait hukum-hukum Islam dalam interaksi sosial modern, khususnya yang berkaitan dengan profesi jasa kecantikan, agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kemudian terakhir kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari aspek hukum Islam, sosiologi hukum, maupun ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Muhammad, Et A. (2023). "Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Dan Hukum Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya Hlm* 110-118. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, Vol 2.No 3*.
- Ayu Alif Nanda. (2019). *Penampilan Sebagai Komunikasi Nonverbal Perempuan Dalam Dunia Pekerjaan. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Agustin, F. (2024). Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Mandub: Jurnal Ilmu Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora*, 2(2).
- Ashari, B. (2024). Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga, Volume 05*.
- Adnan, Z. (2022). *Classification Of Awrah: Madhhab Scholars Perspective And Its Comparison With Muhammad Syahrur. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(1), 33-49.
- Alviani, R. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Make Up Artist Byends Di Desa Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).
- Aninda Nur. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Makeup Artist (Mua) Hits Di Indonesia Dalam Menjalankan Usaha Di Bidang Jasa Makeup." Jurnal Tata Rias 10.2 : 165-176*.
- Adyatama, Muhammad Fajar, Auliya Utami, A. A. (2024). *Konsep Hidup Sederhana Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Surat Al-A'raf 31, Al-Furqon 67 Dan Luqman 18-19." Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman 12.3: 124-139*.
- Ayu Hanifah Akbar. (2018). *Sekolah Tinggi Seni Tata Rias Dan Perawatan Kecantikan Tradisional Indonesia. Diss. Universitas Komputer Indonesia*.
- Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al-Jarullah. (2012). *Ikhtilath. Terjemah: Umamah Arif Hidayatullah. Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad. Islammouse*.
- Ayu Hanifah Akbar. (2018). *Sekolah Tinggi Seni Tata Rias Dan Perawatan Kecantikan Tradisional Indonesia. Diss. Universitas Komputer Indonesia*.
- Darmawati, R. (2025). *Pengantar Ilmu Fiqh*.

- Dionnafandi, M., Syaripudin, A., & Hamid, An (2025). Batasan Aurat Pria Menurut Sudut Pandang Imam Nawawi: Batasan Aurat Pria Menurut Sudut Pandang Imam Nawawi. *Al-Muntaqa: Jurnal Kajian Islam Dan Arab* , 1 (2), 423-447.
- Dhini Yustisiwari. (2015). *Studi Tentang Peran Masyarakat Dalam Perkembangan Tata Rias Pengantin Solo Basahan Di Surakarta, Jawa Tengah 1940-1979*. Diss. Universitas Negeri Jakarta.
- Dika Aji Pratam (2025), *Ikhtilat Dalam Perspektif Syariat: Bahaya, Batasan, Dan Konteks Sosial Modern*. *Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol 04 No 1.
- Frandita Juwita. (2025). *Penafsiran Ayat Tentang Berpakaian (Berhias)." Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat 2.1* : 275-286.
- Faizah Zhafran. (2018). *Hubungan Hasil Uji Kompetensi Bidang Kecantikan Dengan Kesiapan Kerja Peserta Pelatihan Kejuruan Tata Rias Ppkd Jakarta Timur*. Diss. Universitas Negeri Jakarta.
- Gusti Ayu, I. A. (2021). *Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Tatebahan Di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*.
- Harakatua. (2023). <https://www.harakatuna.com/bagaimana-hukumnya-jika-wanita-dirias-oleh-waria.html>.
- Hasibuan, M., Hasibuan, E. S., & Hasibuan, M. (2024). *Pengantin Wanita Dirias Lelaki (Bencong) Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 42943–42952.
- Hidayah N. (2025). *Hidayah, N. (2025). Islamisasi Gordang Sambilan Di Tinjau Dari Aqidah Islam Di Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Hakim, L. (2022). *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jasa Rias Pengantin Pada Acara Pernikahan Non Muslim (Studi Pada Pengusaha Rias Pengantin Muslim Di Kota Samarinda)*.
- Habibi, A. (2026). *Pandangan Ulama Terhadap Kegiatan Keagamaan Yang Mengakibatkan Adanya Pencampur Bauran Antara Laki-Laki Dan Perempuan*. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(1).
- Indo Uleng Dkk. (2025). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek: Penggambaran Islam Yang Sebenarnya, Islam Sebagai Agama, Dan Islam Sebagai Tafsir Keagamaan*.

Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan, 8, 1.

- Ipandang. (2020). *Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam* Ipandang. Xi(2), 366–386.
- Iryana & Risky Kawasati. (2019). Teknik Pengumpulan Metode Kualitatif. *Jurnal Ekonomi Syariah Stain Sorong*, Hlm.65-79.
- Ishak Bagea & Abu Bakar. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Campuran,R&D.*
- Ismail, H. (2025). *Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. Moderasi: Journal Of Islamic Studies, 5(1), 259-278.*
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Gramasurya.
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(1)*, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Istiqomah, I., & Hidayati, T. (2025). *Analisis Akad Ijarah Pada Jasa Rias Pengantin Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 117-134.*
- Jamiyah, S. H. (2018). *Tinjauan Mas} Lah} Ah Murs} Alah Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon Di Gresik. Surabaya: Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya.*
- Kana Kurniawan. (2022). *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham. Publica Indonesia Utama.*
- Kanzun Bairuha. (2023). *Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca K . Perspektif Madzhab Syafi'i. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 8 No.1.*
- Khairuddin. (2025). Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Jurnal Sosial,Kemanusiaan,Dan Pendidikan Indonesia, Vol 1. No, 72–82.*
- Muh Syawal Saleh. (2025). *Pandangan Mui Kabupaten Pinrang Terhadap Penggunaan Jasa Rias Waria/Banci Pada Pengantin (Studi Kasus Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang).*
- Muhajirin, Risnita, A. (2024). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta*

Tahapan Penelitian.

- Miswanto,A.(2019).*Usul Fiqh :Metode Ijtihad Hukum Islam* .Unnima Prees.
- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Merias Pengantin Oleh Lawan Jenis*. Mandailing Natal: MUI Kabupaten Mandailing Natal, 2023.
- Nasik, K. (2017). *Ushul Fiqh (Buku Elektronik)*. Duta Media Publishing.
- Nur Aisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ikhtilat Dalam Pelayanan Jasa Kecantikan*, 2020.
- Nursilah. (2023). *Seni Dan Identitas Budaya Di Indonesia*. Takaza Innovatix Labs.
- Nur Kholifah. (2024). *Komunikasi Pemasaran Make Up Artist Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Konsumen Melalui Media Sosial (Studi Akun Instagram@ Galih_Makeupartist*.
- Oktavia, S. (2025). *Pengaruh Media Sosial Sebagai Sumber Inspirasi Makeup Dan Hairdo Dalam Mata Kuliah Pengantin Internasional."* *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik 2.2* : 266-275.
- Purkon, A. (2023). *Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer*. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 1046-1061.
- Putri, N.(2024).*Analisis Hukum Ikhtilat Dalam Al-Qur'an*,*Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadits*,Vol 2 No 1.
- Rahmad Muhajir, Dkk. (2025). *Pergeseran Tradisi Lisan Dalam Upacara Adat Perkawinan Mandailing: Sebuah Kajian Budaya Lokal*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Budaya*, Vol 5 .No, 62–68.
- Ria, W. R. (2017). *Ilmu Hukum Islam*.
- (Ramdlany, 2022).Ramdlany, A. A., & Musadad, A. (2022). *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash*. Scopindo Media Pustaka.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Rohmad (2023),*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di Pt Sejahtera Utama Solo)*. *Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 03, No. 2, Hlm 43.
- Rustam (2018),*Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*,Cet Pertama,Deepublish Publisher.
- Ranny Leorencia Vonti. (2017). *Hubungan Pengetahuan Tata Rias Wajah Karakter Dengan Hasil Rias Wajah Karakter Tua Pada Pemeran Teater*. Diss.

Universitas Negeri Jakarta.

Sari, R. D. (2018). *Strategi Harga Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam (Studi Di Pt. Sekawan Chandra Abadi Metro Lampung).*

Sigit Sapto Nugroho, D. (2020). *Metodoligi Riset Hukum.*

Siska Lis Sulistiani. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Vol.1 No.1.*

Sunarya, Uu, I. R. (2024). . *Sosial Budaya Dan Kesehatan: Perspektif Ilmu Dan Praktik. Penerbit Adab.*

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan.*

Syahira Salsabila. (2024). *Analisis Makeup Artist Dalam Perkembangan beauty Industry Pada Alumni D3 Tata Rias. Vol 02 (Fakultas Teknik, Program Studi Kosmetika Dan Perawatan Kecantikan, Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta).*

Syifa, Z. Dkk. (2025). Etika Mahasiswa Dalam Pergaulan Sehari-Hari: Studi Terhadap Batasan Interaksi Dalam Fiqih. *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan, Vol 10, No.*

Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah. (2014), *Adab Berpakaian Dan Berhias (Fikih Berhias). Pustaka Al-Kautsar.*

Ulfah Zakiyah, M. G. (2024). *Anjuran Tampil Cantik Bagi Perempuan Perspektif Hadis." Al Isnad: Journal Of Indonesian Hadith Studies 5.1 : 29-39. Vol 05.*

Wahyudin, D. (2022). *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis.* Sentra Publikasi Indonesia.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011),

Zainuddin, M. (2022). Konsensus Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah. *Sangaji: Jurnal Syariah Dan Pemikiran Hukum* , 6 (2), 116-133.

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Perias



Wawancara Dengan Pengguna Jasa Rias



**Wawancara Dengan Hatobangon
Desa Sigalapang Julu**



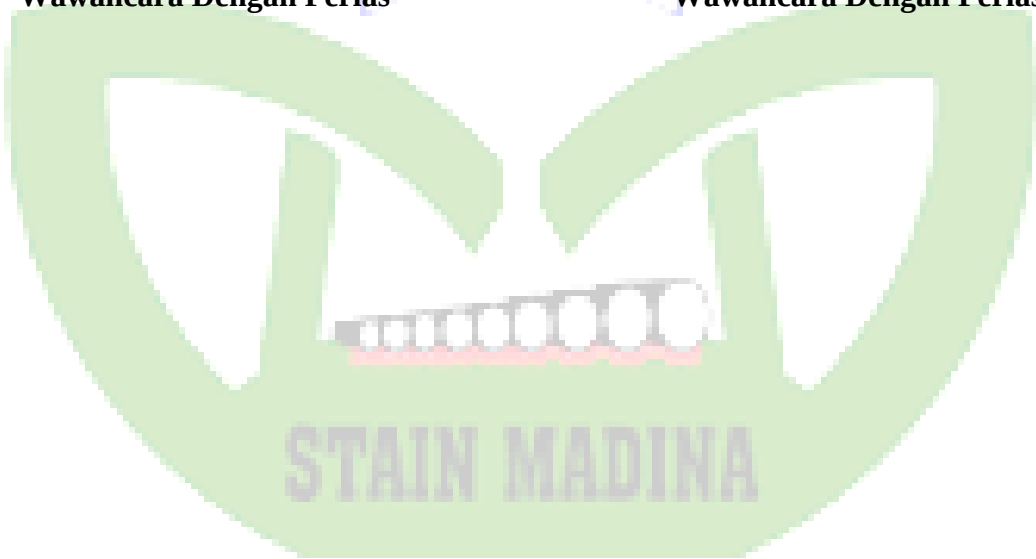
Wawancara Dengan Toko Masyarakat



Wawancara Dengan Perias



Wawancara Dengan Perias





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 290 /Sti.21/F.2/TL.00/04/2026 29 April 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Sigalapang Julu
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Sarah Nst
NIM : 22-07-0011
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis" (Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)"
Tempat Penelitian : Desa Sigalapang Julu
Waktu Penelitian : April s/d Juni 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Nur Samiah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip



**KECAMATAN PANYABUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA SIGALAPANG JULU**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO: 14 / 2027 / 072/ KD-SGL / V / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KHOIRUL ANWAR**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SARAH NST
Jenis Kelamin : Perempuan
Tpt/tgl Lahir : Kampung Padang, 12-11-2003
Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Mandailing Natal
NIM : 22-07-0011
Jurusan : SYARIAH
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat : Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Benar telah melaksanakan penelitian/ riset di Desa Sigalapang Julu Kec Panyabungan Kab. Mandailing Natal pada bulan April s/d Juni 2026, sehubungan dengan tugas penyusunan skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis” (Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluaran di : Ds Sigalapang Julu
Pada Tanggal : 14 Mei 2026
KEPALA DESA SIGALAPANG JULU





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN MANDAILING NATAL

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA', ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Sekretariat : Komplek Perkantoran Payaloting email ; muimadina@gmail.com
PANYABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket. 33/DP/K-II-07/SR/VIII/2026

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat No: B- 1014/Sti.21/F.1/TL.00/08/2026 Tanggal 19 Agustus 2026 Perihal Surat Izin Observasi Penelitian maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya.

Nama	: Sarah Nst
Nim	: 22070011
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Benar telah melaksanakan Observasi Penelitian dikantor DP. MUI Kab. Mandailing Natal pada tanggal 20 Agustus 2026 terkait dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal" di Kantor MUI Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 20 Agustus 2026 M
07 Rabi'ul Awal 1447 H

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN MANDAILING NATAL.

Ketua Umum


H. MUHAMMAD NASIR, Lc. S. Pd.I



Sekretaris Umum


H. AHMAD ZAINUL KHOBIR, S. Ag. MM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : SARAH NST
NIM : 22070011
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
JASA RIAS PENGANTIN LAWAN JENIS (Studi Kasus Di
Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal)**
Pembimbing I : Dr. AMRAR MAHFUZH FAZA, M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
19/09/2026	ACC Revisi Proposal semipro		
07/07/2026	Revisi Bab IV		
15/07/2026	ACC Revisi Bab IV		
21/07/2026	Revisi Bab V dan daftar pustaka.		
31/07/2026	ACC Untuk disidangkan		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Juli 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
Nip. 198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : SARAH NST
NIM : 22070011
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
JASA RIAS PENGANTIN LAWAN JENIS (Studi Kasus Di
Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal)
Pembimbing II : Defel Fakhyadi,M.A.HK

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
29/06/2026	Revisi Bab 3 dan 4		
10/07/2026	ACC Bab 3 dan 4		
13/07/2026	Revisi Bab 5 dan saran		
20/07/2026	ACC dan lanjutkan ke pembimbing I		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Juli 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
Nip. 198512012019031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SARAH NST, lahir di Panyabungan, pada 12 November 2003. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Ahmad Nasir Nst dan Ibu Saridah Lubis. Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yakni SDN 078 Panyabungan Kota lulus pada tahun 2016, SMP N 5 Panyabungan Kota lulus pada tahun 2019, SMA N 1 Panyabungan Kota lulus pada tahun 2022. Dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2022-2026.

Masa perkuliahan penulis pernah mengabdikan diri di Desa Banua Simanosor Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal dalam kegiatan KKN (Kerja Kuliah Nyata) pada tahun 2025. Penulis juga pernah magang (PPL) pada tahun 2026 di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota. Penulis melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis Studi Kasus Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal . Pada tanggal 06 Agustus 2026, penulis dinyatakan lulus pada Sidang Munaqasyah Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Email: sarahnasution73@gmail.com

No Hp: 083175581353

STAIN MADINA